



P U T U S A N

Nomor 300/ Pid.Sus/ 2017/ PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Asrizal Alias Jal Bin Ridwan;
Tempat Lahir	: Aceh Besar;
Umur /Tanggal Lahir	: 39 tahun / 12 Juni 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ds. Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: MAN;

Tidak dilakukan penahanan (Terdakwa sedang menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus/ 2015/ PN. Jth tanggal 11 Mei 2015);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Muhammad Arnif, S.H., dan Maman Supriadi, S.H.i, Semuanya Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh beralamat di Dusun Abadi 1 No. 5 Gampong Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 300/Pen Pid.Sus/ 2017/ PN Jth tanggal 23 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 300/ Pid.Sus/ 2017/ PN Jth, tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/ Pid.Sus/ 2017/ PN Jth, tanggal 14 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrizal Alias Jal Bin Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan teh cina merk Gwanyinwang dengan berat bruto 978,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 Nopol BL 4006 JA, Noka : MH1JB511X6K795, Nosin JB51E178813 warna merah hitam ;

Dirampas untuk negara:

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman mati adalah tuntutan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan karena sangat mengandung disparitas dengan perkara tidak pidana yang sama dengan Terdakwa yang berbeda dan dengan barang bukti yang lebih banyak dari Terdakwa, selain itu pula Terdakwa benar-benar sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, yang dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi unsur paksaan dari pihak yang memberi hutang kepada Terdakwa yang apabila Terdakwa tidak bersedia melakukannya, maka keluarga Terdakwa dalam keadaan bahaya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hokum kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya yang sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair:

Bahwa ia Terdakwa Asrizal Alias Jal Bin Ridwan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dimana sebelum penangkapan tersebut Saksi Ivan



Ferdyan sebagai Personil POLRI yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang sering keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan tersebut dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Ivan Ferdyan melaporkan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti oleh Personil Bidang Pemberantasan BNNP Aceh yaitu Saksi Ramon Zamora dan Saksi Ruddi Fiyansyah hingga akhirnya mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kemasan teh china warna hijau merk GUAN YIN WANG didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira seminggu sebelum penangkapan tersebut masih dalam bulan Mei tahun 2017, sdr. Razali alias Si Pi Bin Umar (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Razali alias Si Pi Bin Umar (DPO) dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Razali alias Si Pi Bin Umar (DPO) tersebut lalu Razali alias Si Pi Bin Umar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam bagasi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Cot Alue Kec. Ingin Jaya, setelah itu Terdakwa tertidur di gubuk tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidur di gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Taufik lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin bertemu Terdakwa untuk membayar hutang dan menunggu di Warung Kopi / Warung Nasi "RAFI" yang beralamat di Jalan Blang Bintang Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung RAFI tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNP Aceh kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Razali alias Si Pi Bin Umar (DPO) karena Terdakwa harus menjual terlebih dahulu narkoba tersebut baru kemudian uang hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa serahkan kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), apabila Terdakwa berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg maka Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selama Terdakwa bekerja sama dengan Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) telah melakukan tindak pidana Narkoba dimana Terdakwa telah menjual Narkoba sekira 1.500 (seribu lima ratus) gram dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I serta juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 241 - S / BAP.S1 / 05-17 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani Syamsulsyah Rizal, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh beserta lampiran yang ditandatangani oleh Rizka, Petugas Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan teh cina merk GUAN YIN WANG adalah berat Netto 978,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5318 / NNF / 2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh zulni erma, Pangkat AKBP NRP. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. Penata Tk.I NIP. 19741022 200312 2 002, Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Asrizal Alias Jal Bin Ridwan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) di depan warung Rafi Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dimana sebelum penangkapan tersebut Saksi Ivan Ferdyan sebagai Personil POLRI yang ditugaskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) mendapat

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2017/PN Jth. (dng)



informasi dari masyarakat tentang adanya seorang Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang sering keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan tersebut dan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Ivan Ferdyan melaporkan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti oleh Personil Bidang Pemberantasan BNNP Aceh yaitu Saksi Ramon Zamora dan Saksi Ruddi Fiyansyah hingga akhirnya mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kemasan teh china warna hijau merk GUAN YIN WANG didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa;

- Sekira seminggu sebelum penangkapan tersebut masih dalam bulan Mei tahun 2017, Sdr. Razali alias Si PI Bin Umar (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Razali alias Si PI Bin Umar (DPO) dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Razali alias Si PI Bin Umar (DPO) tersebut lalu Razali alias Si PI Bin Umar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam bagasi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Cot Alue Kec. Ingin Jaya, setelah itu Terdakwa tertidur di gubuk tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidur di gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Taufik lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin bertemu Terdakwa untuk membayar hutang dan menunggu di Warung Kopi / Warung Nasi "RAFI" yang beralamat di Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung RAFI tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat warung tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNP Aceh kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa Terdakwa merupakan Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jth tanggal 11 Mei 2015 kemudian pada tanggal 08 Mei 2017 sekira lebih kurang 2 (dua) tahun atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 3 (tiga) tahun Terdakwa telah mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I serta juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 241 - S / BAP.S1 / 05-17 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani Syamsulsyah Rizal, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh beserta lampiran yang ditandatangani oleh Rizka, Petugas Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan teh cina merk GWAN YIN WANG adalah berat Netto 978,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5318 / NNF / 2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP NRP. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu,
S.Si, Apt. Penata Tk.I NIP. 19741022 200312 2 002, Jabatan
Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium
Forensik Cabang Medan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-
undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di
atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti
dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Ruddi Fiyansyah, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan
pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib di
depan warung RAFI Jalan Blang Bintang, Kec.ingin Jaya,
Kab.Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari
masyarakat bahwa ada narapidana dari Lembaga
Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh, yang sering keluar
masuk Lembaga Pemasyarakatan tersebut menjadi perantara
dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dasar Legalitas Saksi melakukan penangkapan
Terhadap Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas No. Sp.Tugas/
11/ V/ 2017 BNNP Aceh tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti 1
(satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan
menggunakan plastik kemasan teh china warna hijau merk
GUAN YIN WANG didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X
warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh
Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ada berusaha melawan
tapi tidak berhasil;
- Bahwa sekira seminggu sebelum penangkapan tersebut masih
dalam bulan Mei tahun 2017, Sdr. Razali Alias Si Pi Bin Umar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) tersebut lalu Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam bagasi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Cot Alue Kec. Ingin Jaya, setelah itu Terdakwa tertidur di gubuk tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidur di gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Taufik lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin bertemu Terdakwa untuk membayar hutang dan menunggu di Warung Kopi / Warung Nasi "RAFI" yang beralamat di Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung RAFI tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNP Aceh kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) karena Terdakwa harus menjual terlebih dahulu narkotika tersebut baru kemudian uang hasil penjualan narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO);
 - Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg maka Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selama Terdakwa bekerja sama dengan Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), Terdakwa telah menjual Narkotika sekira 1.500 (seribu lima ratus) gram dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana yang seharusnya menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Klas II a Banda Aceh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jth tanggal 11 Mei 2015);
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, dengan meminta bantuan Saksi Rahmadsyah yang merupakan petugas di Lapas Klas II a Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas klas II a Banda Aceh secara illegal, karena tanpa melalui jalur permohonan izin keluar yang sah;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh karena mengatakan kepada Saksi Rahmadsyah, bahwa anaknya sedang sakit. Saksi Rahmadsyah memberikan izin keluar kepada Terdakwa, dengan catatan agak Terdakwa kembali pada esok harinya;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak kembali ke dalam Lapas, karena pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Ivan Ferdyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung RAFI Jalan Blang Bintang, Kec.ingin Jaya, Kab.Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh, yang sering keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan tersebut menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dasar Legalitas Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa adalah Surat Perintah Tugas No. Sp.Tugas/ 11/ V/ 2017 BNNP Aceh tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kemasan teh china warna hijau merk GUAN YIN WANG didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ada berusaha melawan tapi tidak berhasil;
- Bahwa sekira seminggu sebelum penangkapan tersebut masih dalam bulan Mei tahun 2017, Sdr. Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) menawarkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) tersebut lalu Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Sabu dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam bagasi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Cot Alue Kec. Ingin Jaya, setelah itu Terdakwa tertidur di gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidur di gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Taufik lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin bertemu Terdakwa untuk membayar



hutang dan menunggu di Warung Kopi / Warung Nasi "RAFI" yang beralamat di Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung RAFI tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNP Aceh kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Aceh untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) karena Terdakwa harus menjual terlebih dahulu narkoba tersebut baru kemudian uang hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa serahkan kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO);
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg maka Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selama Terdakwa bekerja sama dengan Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), Terdakwa telah menjual Narkoba sekira 1.500 (seribu lima ratus) gram dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana yang seharusnya menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Klas II a Banda Aceh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jth tanggal 11 Mei 2015);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara nomor 70/Pid.Sus/2015/PN Jth tanggal 11 Mei 2015 dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, dengan meminta bantuan Saksi Rahmadsyah yang merupakan petugas di Lapas Klas II a Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas klas II a Banda Aceh secara illegal, karena tanpa melalui jalur permohonan izin keluar yang sah;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh karena mengatakan kepada Saksi Rahmadsyah, bahwa anaknya sedang sakit. Saksi Rahmadsyah memberikan izin keluar kepada Terdakwa, dengan catatan agak Terdakwa kembali pada esok harinya;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak kembali ke dalam Lapas, karena pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: Rahmat Syah, S.H. Bin Muhammad Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah narapidana yang seharusnya menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Klas II a Banda Aceh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jth tanggal 11 Mei 2015);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara nomor 70/Pid.Sus/2015/PN Jth tanggal 11 Mei 2015 dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, dengan meminta bantuan dari Saksi yang merupakan petugas di Lapas Klas II a Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas klas II a Banda Aceh secara illegal, karena tanpa melalui jalur permohonan izin keluar yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang memberi izin kepada Terdakwa keluar dari Lapas klas II a Banda Aceh melalui Pintu Umum;
- Bahwa tidak ada pejabat lain yang memberi izin kepada Saksi untuk mengeluarkan narapidana pada sel tahanan Lapas Klas IIA Banda Aceh;
- Bahwa Saksi memberi izin kepada Terdakwa untuk menjenguk anaknya yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Jabatan saya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah sebagai staf juga mencakupi administrasi laporan;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai lapas klas IIA Banda Aceh pada tahun 2009;
- BAHwa Saksi ada diberi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika Jenis sabu tidak ada diberikan kepada saudara;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh karena mengatakan kepada Saksi Rahmadsyah, bahwa anaknya sedang sakit. Saksi Rahmadsyah memberikan izin keluar kepada Terdakwa, dengan catatan agak Terdakwa kembali pada esok harinya;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak kembali ke dalam Lapas, karena pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Banda Aceh;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa pada saat belum kembali, tetapi HP nya tidak diangkat;
- Bahwa Terdakwa minta izin keluar kepada saya dengan alasan untuk mencari uang, karena ada paksaan dari pihak yang memberi hutang kepada Terdakwa yang apabila Terdakwa tidak bersedia membayarnya, maka keluarga Terdakwa dalam keadaan bahaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa hutang Terdakwa tersebut terjadi karena anak Terdakwa yang masih kecil sedang menderita suatu penyakit akut, dimana membutuhkan pengobatan secara terus menerus dan membutuhkan biaya yang sangat banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah ditangkap oleh BNN Provinsi Aceh via media online;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang, Kec.Ingin Jaya, Kab.Aceh Besar;
- Bahwa Yang Menangkap Terdakwa Adalah Petugas BNN Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan the cina warna hijau merk GUAN YIN WANG dengan berat bruto 978,0 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X warna merah hitam Nopol . BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana yang seharusnya menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Klas II a Banda Aceh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jth tanggal 11 Mei 2015);
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara nomor 70/Pid.Sus/2015/PN Jth tanggal 11 Mei 2015 dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, dengan meminta bantuan Saksi Rahmadsyah yang merupakan petugas di Lapas Klas II a Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas klas II a Banda Aceh secara illegal, karena tanpa melalui jalur permohonan izin keluar yang sah;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh karena mengatakan kepada Saksi Rahmadsyah, bahwa anak Terdakwa sedang sakit. Saksi Rahmadsyah memberikan izin



keluar kepada Terdakwa, dengan catatan agar Terdakwa kembali pada esok harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak kembali ke dalam Lapas, karena pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang untuk Saksi Rahmadsyah, S.H. Bin Muhammad Yunus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira seminggu sebelum penangkapan tersebut masih dalam bulan Mei tahun 2017, Sdr. Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) tersebut lalu Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam bagasi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Cot Alue Kec. Ingin Jaya, setelah itu Terdakwa tertidur di gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidur di gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Taufik lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin bertemu Terdakwa untuk membayar hutang dan menunggu di Warung Kopi / Warung Nasi "RAFI" yang beralamat di Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung RAFI tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNP Aceh kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Aceh untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) karena Terdakwa harus menjual terlebih dahulu narkoba tersebut baru kemudian uang hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa serahkan kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO);
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg maka Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selama Terdakwa bekerja sama dengan Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), Terdakwa telah menjual Narkoba sekira 1.500 (seribu lima ratus) gram dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena ada paksaan dari pihak yang memberi hutang kepada Terdakwa yang apabila Terdakwa tidak bersedia melakukannya, maka keluarga Terdakwa dalam keadaan bahaya;
- Bahwa hutang Terdakwa tersebut terjadi karena anak Terdakwa yang masih kecil sedang menderita suatu penyakit akut, dimana membutuhkan pengobatan secara terus menerus dan membutuhkan biaya yang sangat banyak;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I serta juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 241 - S / BAP.S1 / 05-17 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani Syamsulsyah Rizal, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh beserta lampiran yang ditandatangani oleh Rizka, Petugas



Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan teh cina merk GUAN YIN WANG adalah berat Netto 978,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram;

- Berita Acara Uji Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5318 / NNF / 2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP NRP. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. Penata Tk.I NIP. 19741022 200312 2 002, Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan teh cina merk GWANYINWANG dengan berat bruto 978,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 Nopol BL 4006 JA, Noka : MH1JB511X6K795, Nosin JB51E178813 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ruddi Fiyansyah, Saksi Ivan Ferdyan, Saksi Rahmat Syah, S.H. Bin Muhammad Yunus dan Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dalam BAP penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang, Kec.ingin Jaya, Kab.Aceh Besar, oleh Petugas BNN Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan the cina warna hijau merk GUAN YIN WANG dengan berat bruto 978,0 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X warna merah hitam Nopol . BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II a Banda Aceh dalam perkara nomor 70/Pid.Sus/2015/PN Jth tanggal 11 Mei 2015, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jth tanggal 11 Mei 2015 dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lapas Klas II a Banda Aceh secara illegal, karena tanpa melalui jalur permohonan izin keluar yang sah pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, dengan meminta bantuan Saksi Rahmadsyah yang merupakan petugas di Lapas Klas II a Banda Aceh dengan mengatakan alasan kepada Saksi Rahmadsyah, bahwa anak Terdakwa sedang sakit dan Saksi Rahmadsyah memberikan izin keluar kepada Terdakwa, dengan catatan agar Terdakwa kembali pada esok harinya, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke dalam Lapas, karena pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Banda Aceh, dan Terdakwa ada memberikan uang untuk Saksi Rahmadsyah, S.H. Bin Muhammad Yunus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira seminggu sebelum penangkapan tersebut masih dalam bulan Mei tahun 2017, Sdr. Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) menawarkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa, dan kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) tersebut lalu Razali Alias



Si Pi Bin Umar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam bagasi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Cot Alue Kec. Ingin Jaya, setelah itu Terdakwa tertidur di gubuk tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidur di gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Taufik lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin bertemu Terdakwa untuk membayar hutang dan menunggu di Warung Kopi / Warung Nasi "RAFI" yang beralamat di Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung RAFI tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNP Aceh kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Aceh untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) karena Terdakwa harus menjual terlebih dahulu narkotika tersebut baru kemudian uang hasil penjualan narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), dan apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg maka Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selama Terdakwa bekerja sama dengan Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), Terdakwa telah menjual Narkotika sekira 1.500 (seribu lima ratus) gram dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 241 - S / BAP.S1 / 05-17 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani Syamsulsyah Rizal, Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh beserta lampiran yang ditandatangani oleh Rizka, Petugas Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan teh cina merk GUAN YIN WANG adalah berat Netto 978,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5318 / NNF / 2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP NRP. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. Penata Tk.I NIP. 19741022 200312 2 002, Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena ada paksaan dari pihak yang memberi hutang kepada Terdakwa yang apabila Terdakwa tidak bersedia melakukannya, maka keluarga Terdakwa dalam keadaan bahaya;
- Bahwa hutang Terdakwa tersebut terjadi karena anak Terdakwa yang masih kecil sedang menderita suatu penyakit akut, dimana



membutuhkan pengobatan secara terus menerus dan membutuhkan biaya yang sangat banyak;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan yang diajukan di persidangan oleh penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pembelaan yang diajukan di persidangan oleh penasehat hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman Mati, dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah tuntutan yang sangat berat, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan apabila nantinya Terdakwa telah selesai melaksanakan hukumannya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan, Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan di dalam mempertimbangkan pidana terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;
4. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Asrizal Alias Jal Bin Ridwan, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Asrizal Alias Jal Bin Ridwan;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yaitu “secara tanpa hak” atau “melawan hukum”, di mana “secara tanpa hak” dalam unsur ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan dengan aturan hukum untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba terutama sebagaimana yang perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini berkaitan dengan segala perbuatan tindak pidana narkoba yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada memiliki izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal



ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sifat alternatif juga, dimana perbuatan-perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ruddi Fiyansyah dan saksi Ivan Ferdyan bersama sama TIM dari BNN Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib di depan warung RAFI Jalan Blang Bintang, Kec.ingin Jaya, Kab.Aceh Besar, dan pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan the cina warna hijau merk GUAN YIN WANG dengan berat bruto 978,0 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X warna merah hitam Nopol . BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa sekira seminggu sebelum penangkapan tersebut masih dalam bulan Mei tahun 2017, Sdr. Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa, dan kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) dan sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) tersebut lalu Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam bagasi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju sebuah gubuk di areal persawahan Ds. Cot Alue Kec. Ingin Jaya, setelah itu Terdakwa tertidur di gubuk tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa tidur di gubuk tersebut tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Taufik lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin bertemu Terdakwa untuk membayar hutang dan menunggu di Warung Kopi / Warung Nasi "RAFI" yang beralamat di Jalan Blang Bintang Ds. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung RAFI tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat warung tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas dari BNNP Aceh kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didalam bagasi Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol BL 4006 JA yang digunakan oleh Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Aceh untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) karena Terdakwa harus menjual terlebih dahulu narkotika tersebut baru kemudian uang hasil penjualan narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), dan apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg maka Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selama Terdakwa bekerja sama dengan Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), Terdakwa telah menjual Narkotika sekira 1.500 (seribu lima ratus) gram dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, telah ternyata pula bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5318 / NNF / 2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP NRP. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. Penata Tk.I NIP. 19741022 200312 2 002, Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terdapat fakta hukum yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya karena menurut Majelis Hakim unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. 4. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pemberatan terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkotika, di mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg maka Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO) akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selama Terdakwa bekerja sama dengan Razali Alias Si Pi Bin Umar (DPO), Terdakwa telah menjual Narkotika sekira 1.500 (seribu lima ratus) gram dengan penghasilan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, telah ternyata pula bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 241 - S / BAP.S1 / 05-17 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani Syamsulsyah Rizal, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh beserta lampiran yang ditandatangani oleh Rizka, Petugas Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan teh cina merk GUAN YIN WANG adalah berat Netto 978,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 31,32 (tiga puluh satu koma tiga puluh dua) gram, maka Majelis Hakim sependapat pula dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya karena menurut Majelis Hakim unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan teh cina merk GWANYINWANG dengan berat bruto 978,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 Nopol BL 4006 JA, Noka : MH1JB511X6K795, Nositel JB51E178813 warna merah hitam, adalah barang bukti yang masih mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa sendiri, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi unsur paksaan dari pihak yang



memberi hutang kepada Terdakwa yang apabila Terdakwa tidak bersedia melakukannya, maka keluarga Terdakwa dalam keadaan bahaya, dan hutang Terdakwa tersebut terdakwa emban karena anak Terdakwa yang masih kecil sedang menderita suatu penyakit akut, dimana membutuhkan pengobatan secara terus menerus dan membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga Terdakwa menjadi khilaf dan mencari cara agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut walaupun dengan cara ilegal, selain itu pula menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara tidak pidana narkotika lain di Pengadilan Negeri Jantho dengan Terdakwa yang berbedadan bahkan dengan barang bukti yang lebih berat atau lebih banyak dari perkara a quo, hukuman yang dijatuhkan tidak lah hukuman mati, oleh karena itu dengan tujuan untuk tidak terjadi disparitas hukuman dalam tidak pidana sejenis dan dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II a Banda Aceh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 70 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jth tanggal 11 Mei 2015 dengan pidana kurungan 5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrizal Alias Jal Bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan teh cina merk GWANYINWANG dengan berat bruto 978,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan) gram ;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 Nopol BL 4006 JA, Noka : MH1JB511X6K795, Nosin JB51E178813 warna merah hitam ;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh Andriyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H.,M.H., dan Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Agus Kelana Putra, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mustabsyirah, S.H.,M.H.,

Andriyansyah, S.H.,

Saptika Handhini, S.H.

Panitera pengganti,

Sofyan, S.H.,